



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Matur / 10 November 1992, umur 31 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: yoshepramitha226@gmail.com, No. Hp. xxxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

Tergugat, tempat/tanggal lahir Balingka / 27 November 1980, umur 43 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, No. Hp. xxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, Nomor 08/Pdt.G/2024/PA.Min tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Juni 2011 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Padang selama lebih kurang 1,5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 11 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **Anak I**, tempat / tanggal lahir Padang / 10 Mei 2012, umur 11 tahun, NIK : XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 4.2 **Anak II**, tempat / tanggal lahir Matur / 07 September 2020, umur 3 tahun, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat pernah ketahuan oleh Penggugat *chatting*-an dengan wanita lain, saat ditanyakan Penggugat, Tergugat mengatakan wanita tersebut hanyalah penumpang. Penggugat yang tidak mau memperlakukan hal tersebut memilih untuk mempercayai Tergugat;
 - 5.2 Tergugat termasuk orang yang tidak jujur dan sering berbohong kepada Penggugat dalam masalah keuangan maupun masalah pekerjaan Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2023, permasalahan yang terjadi karena pada saat itu Tergugat memiliki masalah keuangan dengan pemilik mobil tempat Tergugat bekerja dan pada saat itu

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melarikan diri kemudian Tergugat memberikan tanggung jawab kepada Penggugat untuk membayar uang tersebut kepada bos Tergugat. Ketika itu Tergugat juga berbohong kepada bos Tergugat bahwa uang tersebut dititipkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Sebelum pergi bekerja, Tergugat saat itu memang sudah membawa seluruh pakaian Tergugat, namun Penggugat tidak menaruh curiga saat itu kepada Tergugat. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat masih saling berkomunikasi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 11 November 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 2 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di rumah sirih Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua melalui Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Min yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat namun Tergugat tidak ingin menerima panggilan tersebut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat telah dinazegelen

Halaman 4 dari 15 Halaman, Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Pasaman telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I** umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sekitar Juni 2011;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat jika Termohon pergi dari kediaman bersama pada November 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu pada Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya hingga sekarang;

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar tahun 2011 yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mendengarkan cerita dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat jika Tergugat tidak jujur yang diketahui setelah Tergugat pergi;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 bulan lamanya hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tahu sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat pada setiap awal persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Upaya Damai

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Min yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut walupun Tergugat tidak ingin menerima panggilan tersebut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Penggugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, pemanggilan para pihak telah dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Surat Tercatat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang **berdasarkan hukum dan beralasan**, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya:

"Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut"

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pisah kediaman bersama dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2023 lebih kurang 2 bulan yang lalu yang disebabkan Tergugat tidak jujur terkait keuangan Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain;

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. Jo Pasal 1870 KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dapat dijadikan alat bukti yang sah dimana membuktikan mengenai identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. Jo Pasal 1870 KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Pasaman, dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, dimana keterangan yang diberikan adalah yang diketahui sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 R.Bg serta 309 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dimana membuktikan hal-hal sebagaimana berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 20 Juni 2011 di Pasaman;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi yang dihadirkan tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi yang dihadirkan tidak mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi yang dihadirkan mengetahui Tergugat pergi sendiri dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi yang dihadirkan mengetahui jika Tergugat pergi pada November 2023 lebih kurang 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Halaman 10 dari 15 Halaman, Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 20 Juni 2011 di Pasaman;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi yang dihadirkan tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi yang dihadirkan tidak mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi yang dihadirkan mengetahui Tergugat pergi sendiri dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi yang dihadirkan mengetahui jika Tergugat pergi pada November 2023 lebih kurang 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, berdasarkan fakta fakta dalam persidangan hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;
- Bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang tidak bersesuaian dan tidak pula relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka untuk perkara *a quo* hanya didasarkan kepada sumber pembuktian yang minim dan keterangan saksi yang sumir, oleh karena itu berdasarkan fakta

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Hakim berpendapat tidak dapat menyatakan dan menyimpulkan dalam rumah tangga yang bersangkutan telah terjadi dan sedang berlangsung perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa karena hanya didasarkan kepada sumber pembuktian yang minim dan keterangan saksi yang sumir, maka perihal adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, hakim harus menyatakan tidak sependapat dengan Penggugat, apalagi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan 2 bulan sebelum pendaftaran dan sampai sekarang baru berjalan selama 3 bulan, sehingga tidak cukup berkualitas untuk menyatakan dan menyimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sedang berlangsung dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sebab *in cassu* kesimpulan harus dibangun dan berdiri diatas fakta yang kuat dan bersumber dari alat bukti yang cukup;
- Bahwa Hakim berpendapat setiap perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat bertujuan baik dan harus dipertahankan kecuali terdapat alasan perceraian yang dibenarkan menurut peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Hakim berpendapat alasan-alasan yang memudahkan bercerainya seseorang sangat tidak dibenarkan dan bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "*...ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menekankan pentingnya untuk mempersulit perceraian di mana dijelaskan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah*"

Halaman 12 dari 15 Halaman, Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Maninjau harus beralasan dan dapat dibuktikan;
- Bahwa fakta-fakta hukum di atas menurut pertimbangan Hakim tidak memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum dan dalil-dalil Penggugat mengenai alasan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat tidak terbukti, maka Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak;
- Bahwa sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 yang menegaskan bahwa "*Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat/Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan menyatakan gugatan/permohonan tidak dapat diterima. Yang tepat dan benar adalah menolak gugatan/Permohonan*";
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995 yang menetapkan bahwa "*Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Hakim berkesimpulan permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat **tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam

Halaman 13 dari 15 Halaman, Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 148.000,00 (serratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah oleh saya **Mutiara Hasnah, S.H.I**, Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Erin Setiani, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Erin Setiani, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 14 dari 15 Halaman, Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	28.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)